



# **WALIKOTA PAGAR ALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
BERUPA BANGUNAN GEDUNG EKS KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa demi tertib administrasi Barang Milik Daerah dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, dipandang perlu menetapkan Pinjam Pakai Eks Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam yang bersebelahan dengan kantor Lembaga Adat Kota Pagar Alam di Jalan Mayjen S. Parman Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 2 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);

10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 58);
11. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 52);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pinjam Pakai Eks Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam yang bersebelahan dengan Kantor Lembaga Adat Kota Pagar Alam yang terletak di Jalan Mayjen S. Parman Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sesuai dengan lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Peminjam wajib memelihara, mengamankan dan menanggung biaya-biaya pemeliharaan yang diperlukan selama peminjaman serta dalam pengembalian barang milik daerah dimaksud harus dalam keadaan baik dan lengkap;
- KETIGA** : Pinjam pakai tanah dan bangunan dimaksud Diktum KESATU dengan Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali;
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam surat perjanjian dan penyerahannya dituangkan dalam Berita Acara;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
pada tanggal : 20 JANUARI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

**LAMPIRAN  
NOMOR  
TENTANG**

**: KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM**

**: 39 TAHUN 2021**

**: PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
BERUPA BANGUNAN GEDUNG EKS KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PAGAR ALAM**

**TANGGAL : 20 JANUARI 2021**

No. Urut	Nama barang/ Jenis Barang	Ukuran (M <sup>2</sup> )	Lokasi	No.Kode Barang	Jumlah Barang/ Register	Keadaan Barang		Keterangan
						Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6	8	9	11
1	Bangunan Gedung Eks Kantor Komisi Pemilihan Umum	82,41 M <sup>2</sup>	Jalan Mayjend S. Parman No. 3 Kelurahan Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam	03.11.01.01.001	0001	B	-	Sebagian Bangunan dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Lembaga Adat Kota Pagar Alam
2	Bangunan Gedung Eks Kantor Komisi Pemilihan Umum	143,59 M <sup>2</sup>	Jalan Mayjend S. Parman No. 3 Kelurahan Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam	03.11.01.01.001	0001	B	-	Sebagian Bangunan dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI